

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku KDRT dalam Perspektif Keadilan Gender: Studi Putusan PN Selong Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sel

¹Akhmad Aminullah, ²Rina Rohayu Harun, ³Nurjannah Septyanun

¹²³Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

e-mail: ¹Akhmadaminullahsh3@gmail.com, ²rina@ummat.ac.id, ³nurjannahs@ummat.ac.id

Article History

Submission : 14-05-2026
Received : 30-07-2026
Revised : 02-08-2026
Accepted : 07-08-2026

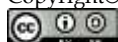
Abstract

This study was motivated by the high rate of domestic violence in East Lombok, where there is a disparity between the number of reported cases of violence and those successfully prosecuted. Although Law No. 23 of 2004 (the Domestic Violence Act) criminalizes domestic violence, in practice, court rulings often tend to be lenient. This study aims to analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of domestic violence at the Selong District Court and to evaluate the extent to which judges' legal reasoning (ratio decidendi) has integrated a gender justice perspective. The research method employed is a normative-empirical legal approach, incorporating statutory analysis, conceptual analysis, and case studies. Primary data were obtained through a case study of Selong District Court Decision No. 114/Pid.Sus/2021/PN Sel, as well as in-depth interviews with the Assistant Clerk of the Criminal Division at the Selong District Court (Mr. Rauhin), the Head of the Women and Children Protection Unit (PPA) at the East Lombok Police Department (Mr. Hermanto), and an Investigator from the PPA Unit at the East Lombok Police Department (Mr. Sapari Putra Muslim). The research findings indicate that the criminal sanction imposed remains relatively lenient (one month in prison) because the judge considered sociocultural factors—such as the defendant being the family's breadwinner and the existence of a formal reconciliation—as mitigating circumstances. From the perspective of the principle of gender justice and PERMA No. 3 of 2017, the ruling is not yet fully responsive because it prioritizes formal legal certainty and the preservation of the marriage over the protection of the victim's psychological trauma; as a result, it has not served as a deterrent and has not accommodated the victim's right to restitution.

Keywords: Criminal Penalties, Domestic Violence, Gender Justice, Legal Certainty

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Lombok Timur, di mana terjadi kesenjangan antara jumlah laporan kekerasan dan perkara yang berhasil diproses secara hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) mengkriminalisasi KDRT, praktiknya sering menunjukkan disparitas putusan yang cenderung minimalis. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi pidana pelaku KDRT di Pengadilan Negeri Selong serta mengevaluasi sejauh mana pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim telah mengintegrasikan perspektif keadilan gender. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data primer diperoleh melalui studi kasus Putusan PN Selong Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sel serta wawancara mendalam dengan Panitera Muda Pidana PN Selong (Bapak Rauhin), Kanit PPA Polres Lombok Timur (Bapak Hermanto), dan



Penyidik Unit PPA Polres Lombok Timur (Bapak Sapari Putra Muslim). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan masih tergolong minimalis (1 bulan penjara) karena hakim meletakkan pertimbangan sosiokultural, seperti terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan adanya perdamaian formal, sebagai alasan meringankan. Ditinjau dari prinsip keadilan gender dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, putusan tersebut belum sepenuhnya responsif karena lebih mengedepankan kepastian hukum formalis dan keutuhan rumah tangga (*preservation of marriage*) dibandingkan perlindungan trauma psikis korban, sehingga belum memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta belum mengakomodasi hak restitusi korban.

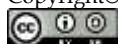
Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Keadilan Gender, Kepastian Hukum, Sanksi Pidana

Pendahuluan

Indonesia bangsa yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum. Konsep dasar ini diartikulasikan dengan jelas dalam catatan penjelasan UUD 1945, yang menggarisbawahi bahwa Republik Indonesia didirikan di atas supremasi hukum dan bukan pada pelaksanaan kekuasaan belaka. Di negara yang sangat membela supremasi hukum, setiap warga negara memiliki akses ke keadilan, beroperasi di bawah prinsip bahwa tidak ada individu yang berada di atas jangkauan tanggung jawab hukum. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, konsep supremasi hukum bersifat proaktif dan adaptif. Dalam hal ini jenis struktur hukum, pemerintah berperan aktif, dengan fokus utama pada membuat dan meningkatkan keseluruhan kesejahteraan rakyatnya (Hidayat et.al, 2023).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengatur perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Selain menyediakan ketentuan umum yang berlaku untuk semua pihak, termasuk pria, aturan ini secara khusus melindungi perempuan sebagai korban. Menurut perspektif hukum positif, kekerasan dalam rumah tangga merupakan jenis tindak pidana yang secara tegas diatur oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan berakar pada ketidaksetaraan gender, yang mengakibatkan kerugian emosional, fisik, atau seksual. Statistik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan lonjakan terus-menerus dalam laporan insiden kekerasan terhadap perempuan. Di Indonesia, sekitar 58,1% tindak kekerasan terjadi di dalam rumah tangga, menyoroti meluasnya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bermanifestasi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan finansial, emosional, seksual, dan fisik (Mumu et.al, 2025).

Menurut Komnas Perempuan, data yang dikumpulkan setiap tahun tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus yang nyata dan stabil. Selama lebih dari dua puluh tahun, Komnas Perempuan telah menjadi sumber penting untuk mendokumentasikan pola kekerasan berbasis gender yang memengaruhi perempuan Indonesia. Catatan tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2024 menunjukkan peningkatan frekuensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang cukup besar. Dari 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan yang didokumentasikan pada tahun 2023, kekerasan dalam rumah tangga menyumbang 347.828. Menurut statistik tersebut, kekerasan dalam rumah tangga masih merupakan jenis kekerasan yang paling umum, yang menekankan pada hambatan serius yang tetap ada meskipun upaya penegakan hukum

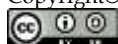


menggunakan undang-undang PKDRT (Komisi Nasional Perempuan, 2025). Data insiden kekerasan yang menyangkut perempuan dan anak sepanjang tahun 2024 disediakan oleh Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur. Menurut statistik tersebut, wilayah Lombok Timur telah mengalami total 103 insiden kekerasan. Secara khusus, 62 dari insiden tersebut melibatkan tindak kekerasan yang ditujukan kepada perempuan. Ada 41 insiden pelecehan anak yang dilaporkan. Namun, hanya sekitar setengah dari semua kasus yang terdokumentasi yang berhasil ditangani dengan menggunakan sistem peradilan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan efektivitas penegakan hukum dan keselamatan korban kekerasan di wilayah tersebut. H. Ahmat, kepala DP3AKB Lombok Timur, menjelaskan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya jumlah kasus kekerasan yang diproses secara hukum. Ini berkisar dari pengetahuan publik yang tidak memadai tentang pelaporan hingga sumber daya terbatas yang tersedia bagi agen penegak hukum.

Selain itu, kasus sering diselesaikan dalam unit keluarga. Kami masih berusaha mendorong para korban untuk merasa cukup aman untuk melapor dan memastikan hak-hak mereka ditegakkan. Kami mematuhi aturan hukum. Insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lombok Timur perlu mendapat perhatian segera dari semua pihak terkait. Seiring dengan penegakan hukum, penting juga untuk berkonsentrasi pada inisiatif pencegahan dan pemberdayaan korban. Pada dasarnya, menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Amin et al., 2023). Diharapkan peningkatan kerja sama antara penegak hukum, Badan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan masyarakat dapat meningkatkan perlindungan dan keadilan yang diberikan kepada korban kekerasan, mengingat jumlah kasus yang masih sedikit (Khairurrizki, 2024). Selain itu juga, berdasarkan data dari *website* SIPP pengadilan negeri selong mencatat pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan vonis penjara sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Selong. Jumlah pelaku yang terkena pidana KDRT ialah sebanyak 3 orang. Namun, karena hubungan yang tidak setara antara korban dan pelaku, perempuan dan anak-anak seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga biasanya memiliki lebih banyak otoritas dalam keluarga, baik secara finansial maupun fisik, serta sosial.

Muladi mengklaim bahwa kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan penghalang pembangunan karena dapat berdampak kumulatif dan kompleks seperti menurunkan harga diri perempuan, menghalangi mereka untuk berpartisipasi, mengganggu kesehatan, dan menurunkan otonomi mereka di bidang sosial, politik, budaya, dan ekonomi (Abdurachman, 2010). Ketika kekerasan dalam rumah tangga muncul antara suami dan istri, itu berasal dari ikatan yang dibentuk dalam lembaga perkawinan, yang juga diatur oleh KUH Perdata atau Hukum Perkawinan No. 1 tahun 1974. Peran masing-masing dari mereka yang melakukan tindakan tersebut dan mereka yang menderitanya berkontribusi pada kekerasan dalam rumah tangga yang masih dianggap sebagai urusan individu, yang mengarah pada resolusi yang mengutamakan rekonsiliasi atau penyelesaian internal dalam unit keluarga.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menekankan kewajiban suami istri untuk saling mencintai, menghormati, dan memberi bantuan lahir batin (Martha, 2019). Hubungan yang didasarkan pada kasih sayang timbal balik, nasihat, dan harapan satu sama lain mungkin muncul dari pernikahan. Secara alami, hal ini menunjukkan bahwa cinta dan kasih sayang tidak hanya dibagikan antara suami dan istri. Karena masalah keluarga, Sakinah, Mawadah,

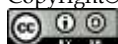


dan Warahmah, ternyata terpaksa terhenti di tengah jalan (Sormin et al., 2021). Salah satu masalah yang membahayakan keharmonisan keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga (Sadeli, 2019). Perempuan dalam keluarga berisiko lebih besar mengalami kekerasan karena fisik mereka lebih lemah, dan laki-laki sering memandang kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang lumrah. Sebagai akibat dari perilaku ini, perempuan menjadi semakin cemas tentang masalah keluarga di masa depan, terutama mengingat betapa umum perselisihan, perselisihan, dan kekerasan dalam keluarga (Holifia and Fathorrahman, 2025). Hak-hak perempuan dibangun secara bertahap, melalui perjuangan berat yang dipimpin perempuan di berbagai belahan dunia (Nurjannah, 2013). Ketika kekerasan dalam rumah tangga terjadi, kedua belah pihak yang terlibat merahasiakannya karena dapat menimbulkan rasa malu bagi keluarga mereka, dan juga, mencari tahu dengan tepat seberapa banyak kekerasan yang dialami perempuan itu rumit karena melibatkan aspek pribadi dalam kehidupan mereka yang mereka tidak ingin diskusikan, karena beberapa merasa itu adalah masalah pribadi dan tidak boleh dibagikan kepada orang lain (Husna, 2024).

Kajian mengenai KDRT dan perlindungan korban sebelumnya telah banyak diulas dalam literatur hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrachman (2010) serta Mandala (2019) menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak serta perlindungan hukum bagi korban KDRT dalam institusi peradilan. Selain itu, Nurhidayati et al. (2023) menyoroti kecenderungan putusan pengadilan yang sebatas memutus sanksi pidana badan bagi pelaku tanpa mengakomodasi mekanisme ganti rugi atau restitusi untuk pemulihan ekonomi korban. Di sisi lain, aspek penegakan hukum berbasis gender juga mendapat perhatian luas dari para akademisi. Penelitian Sholikhah (2024) mengkritisi ketidaksetaraan gender dalam hukum pidana yang berdampak pada pengabaian penderitaan korban. Hal ini sejalan dengan temuan Utomo et al. (2025) yang melakukan kritik hukum terhadap pertimbangan (*ratio decidendi*) hakim yang masih diwarnai sudut pandang patriarkal dan buta gender (*gender blind*) dalam mengadili perkara KDRT.

Kesenjangan dalam penelitian ini terletak pada aspek kualifikasi pemidanaan antara delik biasa dan delik aduan. Secara normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pidana KDRT didesain sebagai delik biasa agar negara dapat menuntut pelaku tanpa bergantung pada laporan atau pencabutan dari korban. Kualifikasi delik aduan hanya dibatasi secara ketat pada kekerasan fisik ringan atau hubungan suami-istri tertentu seperti Pasal 44 ayat 4. Namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum dan hakim sering kali memperlakukan kekerasan yang tergolong delik biasa seolah-olah sebagai delik aduan dengan mendorong pencabutan laporan atau kompromi perdamaian. Kesenjangan berikutnya terjadi antara penerapan kepastian hukum formalis dengan pemenuhan keadilan gender secara substansial. Hakim dan penegak hukum cenderung menganggap proses hukum selesai apabila syarat-syarat pembuktian formal seperti ketersediaan visum telah terpenuhi. Namun, aparat sering kali gagal mengidentifikasi adanya ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri, sehingga faktor perdamaian yang didasari tekanan ekonomi atau sosial justru dijadikan alasan untuk meminimalkan sanksi pidana.

Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan normatif-empiris yang mengonstruksikan keterkaitan langsung antara teks norma UU Penghapusan KDRT, analisis Putusan PN Selong No. 114/Pid.Sus/2021/PN Sel), dan dinamika riil penegakan hukum di lapangan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji teks putusan di atas kertas, tetapi membedah hambatan sosiokultural yang mempengaruhi hakim di tingkat peradilan daerah. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran baru dengan menawarkan analisis yang mengintegrasikan perspektif keadilan gender dan mekanisme



restitusi korban dalam UU Penghapusan KDRT yang diselaraskan dengan semangat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Integrasi ini menjadi kebaruan dalam melengkapi ruang pemulihan hak-hak korban KDRT yang selama ini terabaikan.

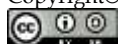
Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah berlaku, dalam praktiknya sering ditemukan disparitas putusan hakim yang belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak korban dari sisi substantif. Penelitian ini menjadi sangat krusial untuk mengevaluasi apakah proses persidangan dan penjatuhan sanksi pidana di Pengadilan Negeri Selong telah mengintegrasikan perspektif keadilan gender atau masih terjebak pada formalistik hukum yang cenderung mengabaikan trauma serta kerugian psikis jangka panjang yang dialami oleh korban. Selain itu, penelitian ini mendesak untuk dilakukan sebagai bentuk advokasi hukum guna memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukum pelaku, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan (*restorative*) yang berkeadilan. Dengan membedah putusan-putusan di Pengadilan Negeri Selong melalui kacamata kesetaraan gender, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang menghalangi akses keadilan bagi korban KDRT di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian dalam jurnal, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan untuk mengkaji bagaimanakah kerangka normatif penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sel berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bagaimana praktik peradilan di Pengadilan Negeri Selong ditinjau dari pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim, serta bagaimana evaluasi terhadap penerapan sanksi pidana tersebut ditinjau dari prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini dalam sebuah artikel dengan judul "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku KDRT dalam Perspektif Keadilan Gender: Studi Putusan PN Selong Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sel". Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum pidana material maupun formil, khususnya dalam upaya penghapusan KDRT di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang menyelidiki hukum yang ada dan penerapannya di dunia nyata dalam masyarakat atau mempelajari situasi aktual yang dihadapi dalam masyarakat (Efendi, 2018). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris untuk menganalisis kesenjangan serta kesesuaian antara norma hukum tertulis dan penerapannya secara nyata di lapangan. Adapun pendekatan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membedah konsep keadilan dan kesetaraan gender; pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis Putusan PN Selong Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sel. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dengan informan kunci yang relevan, yaitu Panitera Muda Pidana PN Selong (Bapak Rauhin), Kanit PPA Polres Lombok Timur (Bapak Hermanto), dan Penyidik Unit PPA Polres Lombok Timur (Bapak Sapari Putra Muslim), yang semuanya telah memberikan persetujuan (*informed consent*) sebagai informan dalam penelitian ini.

Selain data primer dari hasil wawancara, penelitian ini memanfaatkan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan penelusuran internet. Analisis putusan dilakukan secara komprehensif terhadap *ratio decidendi* hakim, bukti *Visum et Repertum*,



serta pertimbangan gender dalam amar putusan. Untuk menjamin keabsahan dan validitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi dengan membandingkan serta mengorelasikan data hasil wawancara informan, bahan hukum normatif (peraturan perundang-undangan), dan fakta-fakta hukum dalam pertimbangan putusan pengadilan. Hasil analisis bahan hukum dan data empiris tersebut kemudian diolah secara sistematis melalui tahapan seleksi data, pengelompokan data, serta penafsiran gramatikal dan kualitatif hingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

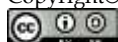
Hasil dan Pembahasan

Kerangka Normatif Penjatuan Sanksi Pidana terhadap Pelaku KDRT Berdasarkan UU No. 23 Tahun

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) hadir sebagai respons negara terhadap maraknya kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan domestik, yang sebelumnya seringkali dianggap sebagai urusan pribadi atau internal keluarga. Melalui undang-undang ini, negara secara tegas menyatakan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah tindak pidana yang dapat diproses secara hukum dan pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana, baik berupa pidana penjara, denda, maupun tindakan rehabilitasi (Aminah et al., 2025). Putusan pengadilan terkait KDRT hanya memutus pemidanaan saja tanpa memasukkan unsur ganti kerugian bagi korban yang selayaknya diterima korban agar melanjutkan keberlangsungan hidupnya, sehingga korban khususnya perempuan selain menjadi korban juga pasca putusan pengadilan yang kebanyakan pelaku KDRT adalah suaminya menjadi lebih sulit lagi khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya (Nurhidayati et al., 2023).

Ditinjau dari perspektif keadilan, efektivitas sanksi pidana di PN Selong sangat dipengaruhi oleh bagaimana fakta-fakta di persidangan digali, terutama terkait dampak trauma korban. Keadilan bagi korban di wilayah ini sering kali berbenturan dengan tekanan sosiokultural, di mana terdapat kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan sebelum sampai ke meja hijau. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana oleh hakim PN Selong Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sel tidak boleh dilepaskan dari konteks pemulihan korban. Sanksi yang dijatuhkan harus mencerminkan keadilan substansial, di mana hukuman bagi pelaku sebanding dengan penderitaan fisik maupun psikis yang dialami oleh korban, guna menjamin kepastian hukum yang bersifat emansipatif. Berdasarkan hasil keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: (Nomor Putusan 114/Pid.Sus/2021/PN Sel).

1. Menyatakan terdakwa SAEFUL HAQ Als EFUL BIN MAKSUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAEFUL HAQ Als EFUL BIN MAKSUM dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (Lima Belas) ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, meminta maaf sebesar besarnya kepada saksi korban serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk menafkahi putra dan putrinya. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

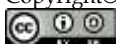
Putusan PN Selong No. 114/Pid.Sus/2021/PN Sel ini menyidangkan Terdakwa Saeful Haq yang didakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT karena melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap istrinya. Dalam pertimbangan hakim, seluruh unsur dalam pasal tersebut dinyatakan terpenuhi, termasuk unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga". Secara prosedur hukum acara, hakim telah memenuhi aspek kepastian hukum dengan membuktikan kesalahan terdakwa melalui keterangan saksi korban yang didukung oleh alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari Puskesmas Pringgabaya yang menunjukkan adanya luka memar dan lecet pada korban.

Namun, terdapat celah antara ancaman pidana maksimal secara normatif dengan realitas sanksi yang dijatuhkan. Meskipun Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, Majelis Hakim PN Selong Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sel MENGADILI terdakwa dengan menjatuhkan sanksi pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAEFUL HAQ Alias EFUL Bin MAKSUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang tidak menimbulkan halangan kegiatan sehari-hari" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) (Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sel.)

Hakim menggunakan pertimbangan meringankan, di mana terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan adanya surat pernyataan perdamaian antara terdakwa dan saksi korban yang menjadi dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman maksimal. Dilihat dari perspektif keadilan bagi korban, putusan ini mencerminkan dilema hukum sosiologis. Di satu sisi, negara telah hadir memberikan kepastian bahwa perbuatan terdakwa adalah tindak pidana.

Penanganan perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya bersandar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (UU PKDRT), tetapi juga diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. UU PKDRT hadir sebagai landasan hukum utama yang mengkriminalisasi tindak KDRT dan menetapkan hak-hak dasar korban serta sanksi bagi pelaku. Sementara itu, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 memberikan panduan metodologis bagi hakim untuk mengidentifikasi ketimpangan relasi kuasa, mengikis bias gender maupun *stereotip patriarkal* dalam proses persidangan, serta menjamin pemeriksaan perkara yang peka terhadap kondisi khusus korban perempuan. Integrasi kedua instrumen hukum ini mendorong aparat penegak hukum untuk tidak



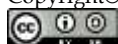
sekadar berfokus pada kepastian formalis, melainkan mewujudkan keadilan substansial yang berperspektif gender dalam setiap pertimbangan hukum.

Dalam mengonstruksikan penegakan hukum yang responsif gender, penting untuk membedakan empat dimensi pemenuhan hak korban dan pertanggungjawaban pelaku, yaitu perlindungan, pemulihan, pidana tambahan, dan restitusi. Perlindungan berfokus pada tindakan preventif dan pengamanan langsung terhadap korban dari ancaman atau keberlanjutan kekerasan, yang meliputi penetapan perintah perlindungan dari pengadilan maupun perlindungan sementara oleh kepolisian dan lembaga sosial. Sementara itu, pemulihan mencakup penanganan holistik terhadap dampak psikis, fisik, dan sosial yang dialami korban, seperti pendampingan psikologis, pelayanan medis, hingga rehabilitasi psikososial untuk mengembalikan kondisi korban seperti semula.

Di sisi lain, pidana tambahan dan restitusi merupakan wujud pertanggungjawaban hukum pelaku yang berorientasi pada penderitaan korban. Pidana tambahan sebagaimana diatur dalam UU PKDRT merupakan sanksi yuridis yang dapat dijatuhkan hakim di samping pidana pokok, seperti penetapan kewajiban pelaku mengikuti program konseling/rehabilitasi atau pembatasan gerak berupa larangan mendekati korban dalam jarak dan waktu tertentu guna mencegah kekerasan berulang. Adapun restitusi sebagaimana diperkuat dalam perkembangan hukum pidana terkini dan UU TPKS merupakan ganti kerugian finansial yang wajib dibayarkan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya atas kerugian materiil seperti biaya pengobatan dan kehilangan penghasilan maupun kerugian imateriil seperti trauma dan penderitaan psikis yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Penjatuhan restitusi dan pidana tambahan secara terpadu memastikan bahwa pembedaan tidak hanya bersifat offender-oriented (berfokus pada penghukuman badan bagi pelaku), tetapi juga bersifat *restorative* dan *victim-oriented* yang menjamin keberlangsungan hidup serta keadilan ekonomi bagi korban.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara kami terkait KDRT dengan pihak Polres Lombok Timur dalam hal ini Kanit PPA (Hermanto) menyampaikan:

Penegakan hukum di Lombok Timur, kepolisian berkomitmen menerapkan sanksi pidana secara tegas sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Penentuan sanksi didasarkan pada klasifikasi tindak pidana, di mana kekerasan fisik berat yang menyebabkan jatuh sakit atau luka berat diancam pidana penjara maksimal 10 tahun sesuai Pasal 44 ayat (2). Kami memastikan bahwa setiap laporan yang masuk diproses dengan alat bukti yang sah, termasuk *visum et repertum* dan keterangan saksi ahli, guna memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Terkait dinamika di lapangan, kami sering menghadapi tantangan di mana korban cenderung menarik kembali laporannya karena tekanan ekonomi atau sosial. Namun, sebagai ahli hukum, saya menekankan bahwa untuk kekerasan fisik yang masuk kategori delik biasa, proses hukum tetap berjalan demi memberikan efek jera (*deterrent effect*). Selain pidana penjara, hakim juga dapat memberikan pidana tambahan berupa perintah larangan bagi pelaku untuk mendekati korban dalam jarak dan waktu tertentu, guna menjamin keselamatan korban pasca-putusan. Selain aspek punitif (hukuman), implementasi sanksi di Polres Lombok Timur juga mulai mengadopsi semangat UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) jika terdapat unsur kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Kami tidak hanya fokus pada pemenjaraan, tetapi juga mendorong pemulihan korban melalui restitusi atau ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh pelaku. Hal ini bertujuan agar penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penghukuman badan, tetapi juga memberikan keadilan substansial bagi keberlangsungan hidup korban dan anak-anak yang terdampak (Hermanto, 2026).



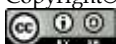
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diuraikan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku KDRT di wilayah hukum Polres Lombok Timur dilakukan secara tegas melalui penerapan Pasal 44 UU Nomor 23 Tahun 2004, di mana penyidik menitikberatkan pada pembuktian materiil melalui *visum et repertum* dan keterangan saksi untuk menjamin kepastian hukum serta efek jera. Penegakan hukum ini tidak hanya bersifat punitif dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun bagi kekerasan fisik, tetapi juga bersifat protektif dengan mengesampingkan mediasi pada delik biasa guna melindungi korban dari siklus kekerasan berulang. Secara yuridis, integrasi antara sanksi pidana dan pemulihan hak korban menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa setiap tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga mendapatkan respons hukum yang proporsional dan berkeadilan.

Pada putusan di Pengadilan Negeri Selong Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sel menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan sering kali berada pada kisaran minimal atau berupa pidana bersyarat (prosedur hukum tanpa menjalani penjara fisik kecuali mengulangi perbuatan). Hal ini memang dimungkinkan oleh KUHP dan UU PKDRT, namun dari sisi realitas keadilan bagi korban, hukuman yang terlalu ringan dapat mencederai rasa keadilan. Kesenjangan ini biasanya dipicu oleh fakta persidangan di mana korban sering kali memberikan maaf atau meminta keringanan hukuman bagi pelaku karena pertimbangan ekonomi, mengingat pelaku sering kali merupakan tulang punggung keluarga. Di sini, kepastian hukum formal terpenuhi, namun keadilan substansial bagi trauma korban sering kali terabaikan (Frans A. Kabnani et al., 2025).

Perspektif keadilan gender juga menjadi poin krusial dalam menakar realitas putusan di PN Selong Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sel. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal dan patriarki terkadang masih meresap dalam pertimbangan hukum, di mana kekerasan ringan dianggap sebagai masalah domestik yang tidak memerlukan sanksi berat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sanksi pidana belum sepenuhnya mampu menjadi alat transformasi sosial. Jika hakim hanya berperan sebagai "corong undang-undang" tanpa melihat ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri di wilayah Lombok Timur, maka sanksi pidana tersebut gagal memberikan perlindungan hukum yang bersifat emansipatif bagi perempuan sebagai korban mayoritas. Pemebrian sanksi pidana di PN Selong Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sel merupakan cerminan dari pergulatan antara hukum modern yang progresif dengan realitas sosial yang konservatif. Untuk menjembatani kesenjangan antara normatif dan realitas keadilan, diperlukan keberanian hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang lebih berpihak pada korban. Sanksi pidana tidak boleh hanya dipandang sebagai hukuman fisik, tetapi harus diintegrasikan dengan tindakan perlindungan yang menjamin keamanan korban pasca-putusan. Hanya dengan cara demikian, Pengadilan Negeri Selong dapat mewujudkan keadilan substansial yang melampaui sekadar kepastian prosedur hukum formal.

Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku KDRT dalam Praktik Peradilan di Pengadilan Negeri Selong

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu wujud penegakan hak asasi manusia pada negara hukum seperti halnya Indonesia dalam wujud hak konstitusi dan undang-undang. Terwujudnya keadilan tanpa terkecuali merupakan tujuan masyarakat, termasuk perempuan yang sedang menghadapi permasalahan hukum dalam proses peradilan berhak mendapatkan keadilan serta ruang akses untuk dapat memperjuangkan hak yang semestinya. Wujud dari telah terwujudnya sensitivitas gender bukan hanya terjadi saat perempuan sudah terlibat dalam forum akademisi, forum organisasi dan kegiatan masyarakat lainnya (Utami and Cahyani, 2024). Analisis terhadap putusan pengadilan dalam

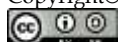


perkara KDRT melalui kacamata kesetaraan gender sangat krusial untuk mendeteksi ada tidaknya bias gender dalam pertimbangan hukum. Kesetaraan gender menuntut hakim untuk memiliki sensitivitas terhadap ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri yang sering kali melatarbelakangi kekerasan (Utomo et al., 2025). Penerapan kesetaraan gender di Pengadilan Negeri Selong terkait dengan putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sel juga dapat diukur dari pemberian perlindungan tambahan bagi korban, seperti perintah perlindungan atau akses terhadap restitusi. Jika pertimbangan hakim hanya fokus pada kesalahan pelaku secara legalistik tanpa mempertimbangkan beban ganda atau trauma berkepanjangan yang dialami perempuan, maka penegakan hukum tersebut dianggap buta gender (gender blind).

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan amarnya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) bulan menunjukkan bagaimana konstruksi pertimbangan keadaan yang meringankan memengaruhi berat-ringannya sanksi. Teks putusan mencatat secara eksplisit bahwa faktor Terdakwa sebagai tulang punggung ekonomi keluarga yang menafkahi anak-anaknya, penyesalan dan sikap sopan Terdakwa di persidangan, serta adanya permohonan maaf dan surat perdamaian dengan saksi korban menjadi alasan utama bagi hakim untuk menekan lamanya hukuman pidana. Dari perspektif keadilan gender dan pedoman PERMA Nomor 3 Tahun 2017, keterpakuan pada pertimbangan keutuhan ekonomi dan perdamaian formal tanpa menguraikan adanya potensi ketimpangan relasi kuasa maupun dampak trauma psikis jangka panjang menunjukkan bahwa pertimbangan hukum dalam perkara ini masih cenderung berorientasi pada kepastian hukum formalis. Penjatuhan pidana penjara minimalis ini belum sepenuhnya mengintegrasikan mekanisme pemulihan seperti restitusi atau penjatuhan pidana tambahan untuk mencegah keberulangan kekerasan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Rauhini (PANMUD Pidana Pengadilan Negeri Selong) terkait dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT di lihat dari perspektif keadilan & kesetaraan gender mengatakan bahwa:

Secara umum, pidana yang dijatuhkan didominasi oleh pidana penjara, meskipun durasinya bervariasi. Faktor penentu berat-ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku misalkan 1. Dampak fisik dan psikis yang dialami korban dalam hal luka atau berdasarkan visum dan keterangan ahli. 2. Apakah pelaku pernah melakukan tindakan yang serupa sebelumnya. 3. Tindakan kekerasan dilakukan di depan anak atau menggunakan senjata tajam dan 4. Jika ada perdamaian tulus atau pelaku adalah tulang punggung tunggal, namun hal ini tidak menghapus tindak pidana, hanya sebagai pertimbangan durasi hukuman. Disisi lain, ada tantangan tersendiri juga bagi hakim. Hakim selalu mengutamakan keadilan korban sebagai prioritas utama. Namun, dalam beberapa kasus di mana korban secara sukarela memaafkan dan ingin memperbaiki rumah tangga, hakim sering kali mempertimbangkan pidana bersyarat dengan pengawasan ketat. Tujuannya agar pelaku mendapatkan efek jera tanpa harus memutus akses nafkah atau hubungan ayah-anak, asalkan keamanan korban terjamin dan tidak ada potensi kekerasan berulang. Iya, saat ini sudah mulai tertuang secara eksplisit. Hakim mulai sering menguraikan bahwa posisi istri yang secara ekonomi atau sosial bergantung pada suami menciptakan ketimpangan relasi kuasa. Pertimbangan ini digunakan untuk membuktikan adanya unsur "pemaksaan" atau "tekanan psikis" yang membuat korban tidak berdaya. Hal penting untuk menunjukkan bahwa KDRT bukan sekadar pertengkaran biasa, melainkan penyalahgunaan kuasa dalam rumah tangga. Jika dulu mungkin ada kecenderungan kompromistis karena budaya lokal yang kuat, sekarang PN Selong lebih tegas. Kami menyadari bahwa keutuhan keluarga tidak boleh dibayar dengan keselamatan jiwa perempuan. Putusan-putusan saat ini lebih mencerminkan perlindungan korban. Jika kekerasan sudah masuk kategori berat atau

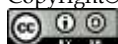


berulang, hakim tidak akan ragu menjatuhkan pidana penjara fisik demi menegakkan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Namun saat tentu selaku PANMUD memiliki beberapa saran terkait putusan perkara KDRT di PN Selong lebih responsif gender dan benar-benar berpihak pada perlindungan korban meliputi Pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparaturnya mengenai gender, Penguatan kerja sama dengan dinas sosial dan lembaga pendamping korban untuk menyediakan laporan sosial yang komprehensif bagi hakim sebelum memutus, Mendorong penjatuhan sanksi berupa restitusi bagi korban agar hak-hak ekonomi korban pasca-kekerasan dapat terjamin, dan memudahkan korban dalam memantau perkara melalui aplikasi agar mereka merasa tetap terlibat dan terlindungi oleh sistem hukum (Rauhin, 2026).

Data wawancara dengan Panitera Muda Pidana PN Selong dalam hal ini difungsikan semata-mata sebagai gambaran konteks kelembagaan guna memahami realitas sosiokultural yang melingkupi iklim kerja peradilan di tingkat daerah. Keterangan kelembagaan mengindikasikan bahwa aparaturnya memang kerap berhadapan dengan fenomena dilematis di mana korban KDRT secara sukarela meminta kompromi atau memaafkan pelaku demi mempertahankan keberlangsungan ekonomi dan keutuhan keluarga. Informasi kelembagaan ini penting untuk memetakan tantangan struktural yang melatarbelakangi penanganan perkara KDRT di daerah. Kendati demikian, *ratio decidendi* dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sel merupakan bentuk diskresi yuridis dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga tidak dapat digeneralisasikan sebagai cerminan atau representasi dari seluruh hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Selong. pertimbangan hakim perkara *a quo* menegaskan pentingnya mendorong transformasi penalaran hukum di ruang peradilan secara berkelanjutan. Evaluasi atas putusan ini menjadi landasan argumentatif bahwa penegakan hukum dalam perkara KDRT di masa mendatang idealnya tidak hanya berhenti pada penjatuhan sanksi fisik yang minimalis demi formalitas kepastian hukum, tetapi juga harus secara konsisten mengadopsi perspektif keadilan gender yang melindungi, memulihkan, dan memberikan rasa aman yang substantif bagi korban.

Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sel dalam perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) memerlukan pendekatan yang melampaui sekadar legalistik-formal guna menakar sejauh mana sensitivitas hakim terhadap isu gender. Sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di wilayah Lombok Timur, hakim di PN Selong memegang peran krusial dalam mentransformasikan teks UU No. 23 Tahun 2004 menjadi keadilan yang nyata bagi korban. Hakim di sini bukan berarti memihak secara buta, melainkan kemampuan untuk mengenali dan mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa, trauma psikis, serta beban sosial yang dialami korban perempuan dalam konteks budaya masyarakat setempat. Hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik berupa menendang perut korban sebanyak Lima kali, mencekik, serta menyeret korban hingga terjatuh. Pertimbangan ini diperkuat dengan keterangan saksi korban dan saksi mata (Saksi Herni) yang melihat langsung kejadian tersebut dari jarak dekat. Hakim meyakini bahwa tindakan tersebut secara sadar dilakukan oleh terdakwa terhadap istri sahnya. Hasil medis menunjukkan adanya luka lecet pada leher dan lebam pada dada korban akibat persentuhan dengan benda keras. Bukti surat ini menjadi jangkar bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa meskipun terjadi kekerasan fisik, dampaknya tidak sampai menghalangi kegiatan sehari-hari korban secara permanen, sehingga pasal 44 ayat (4) lebih tepat diterapkan.

Namun, tantangan sosiokultural di wilayah Selong sering kali memengaruhi objektivitas hakim, di mana nilai-nilai patriarki yang masih kuat di masyarakat dapat menyusup ke dalam ruang persidangan. Realitas menunjukkan bahwa terkadang hakim



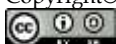
masih terjebak pada pandangan stereotip yang menyalahkan korban (victim blaming) atau menganggap KDRT sebagai masalah sepele yang seharusnya diselesaikan di tingkat desa. Sensitivitas hakim diuji untuk tetap konsisten pada semangat perlindungan korban, tanpa terdistraksi oleh upaya-upaya mediasi yang dipaksakan atau tekanan sosial yang menempatkan keutuhan rumah tangga di atas keselamatan nyawa manusia. Dalam persidangan, terungkap bahwa motif terdakwa melakukan kekerasan adalah rasa emosi karena merasa merendahkan harga diri melalui pesan singkat SMS dari korban. Saya melihat ini sebagai bentuk manifestasi relasi kuasa yang timpang, di mana kontrol terhadap perilaku pasangan dijustifikasi melalui kekerasan fisik. Hakim mencatat pengakuan terdakwa ini bukan sebagai pembenaran, melainkan sebagai fakta hukum mengenai latar belakang terjadinya tindak pidana. Di sisi lain juga, hakim mempertimbangkan beberapa faktor yang meringankan hukuman bagi terdakwa Saeful Haq. Faktor-faktor tersebut meliputi sikap terdakwa yang sopan di persidangan, pengakuan terus terang atas perbuatannya, serta fakta bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi putra-putrinya. Selain itu, permohonan maaf terdakwa kepada saksi korban di dalam persidangan juga menjadi catatan penting bagi majelis hakim dalam menentukan durasi pidana.

Faktor yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang telah mengakibatkan penderitaan fisik bagi saksi korban yang merupakan istrinya sendiri. Tindakan Kekerasan dalam rumah Tangga dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan semangat undang-undang untuk memelihara keutuhan dan harmoni rumah tangga yang sehat. Kekerasan yang dilakukan berulang kali seperti menendang, mencekik, menyeret menunjukkan adanya intensitas serangan yang serius meskipun dampak lukanya dikategorikan ringan secara medis. Tindakan negatif tersebut termasuk melukai, atau mencoba melukai atau membuat korban merasa tidak nyaman dan dapat dilakukan secara fisik (Harun et al., 2024).

Menarik untuk diperhatikan bahwa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 1 bulan dan 15 hari. Namun, Majelis Hakim memiliki diskresi untuk menetapkan pidana yang dianggap adil berdasarkan derajat kesalahan pelaku. Dalam putusan ini, hakim tampak sangat mempertimbangkan aspek sosiologis terdakwa sebagai kepala keluarga, sehingga hukuman yang dijatuhkan cenderung berada pada rentang minimum untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga fungsi ekonomi keluarga. Ditinjau dari perspektif keadilan gender, putusan ini telah berhasil membuktikan adanya tindak pidana, namun durasi hukuman yang sangat singkat sering kali menjadi perdebatan akademis. Meskipun kepastian hukum tercapai dengan vonis bersalah, aspek kemanfaatan hukum bagi perlindungan jangka panjang korban perlu dievaluasi lebih lanjut, terutama terkait risiko trauma psikis yang sering kali tidak terpotret sepenuhnya dalam visum luka fisik saja. Putusan 114/Pid.Sus/2021/PN Sel menegaskan bahwa negara hadir untuk mengintervensi kekerasan di ruang domestik. Keseimbangan antara pertimbangan medis dan pertimbangan kemanusiaan menjadi kunci dalam pola pemidanaan ini. Putusan ini mengingatkan kita bahwa penegakan UU PKDRT menuntut ketelitian dalam mengawinkan fakta fisik dengan realitas sosial yang kompleks di masyarakat.

Evaluasi Penerapan Sanksi Pidana Perkara KDRT Ditinjau dari Prinsip Keadilan dan Kesetaraan Gender

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah, seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai. Proses pemeriksaan dan

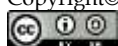


peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Di sinilah dasar filosofis di balik pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan atau keluarganya. Pentingnya korban mendapat pemulihan sebagai upaya penyeimbang kondisi korban yang mengalami gangguan, dikemukakan lebih luas oleh Muladi, bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena:

1. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukuman lain yang menyangkut korban sebagai sarana pengendalian sistem kepercayaan tadi.
2. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan dan pengaturan hak.
3. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Apabila konsep hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum, maka mempunyai dua konsekuensi normatif, yaitu (1) kewajiban bagi penanggung jawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan (2) reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi (La Jamaa, 2016). Kekhidmatan beragama identik dengan konsep dan makna Ketuhanan (Septyanun & Yuliani, 2020). Penerapan sanksi yang adil mensyaratkan pemahaman mendalam mengenai relasi kuasa gender yang timpang. KDRT jarang sekali merupakan insiden tunggal; ia biasanya merupakan kulminasi dari pola kontrol dan dominasi yang sistemik. Jika hakim gagal melihat adanya subordinasi perempuan dalam rumah tangga, maka sanksi yang dijatuhkan cenderung ringan karena dianggap sebagai konflik rumah tangga biasa. Padahal, hukuman seharusnya mencerminkan pemberatan atas penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak yang secara struktural lebih dominan (Aminah et al., 2025). Perolehan hak-hak perempuan tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang dan perjuangan keras yang dipelopori oleh kaum perempuan global. Gerakan ini lahir dari berbagai dinamika ekonomi, politik, dan sosial yang beragam. Hingga kini, perjuangan tersebut telah membuahkan hasil signifikan, mulai dari kesetaraan upah, hak-hak pekerja, hak sipil, hingga pembebasan dari kolonialisme. Pencapaian ini pada akhirnya berhasil mendefinisikan ulang peran perempuan sekaligus membawa transformasi besar bagi masyarakat (Septyanun, 2013).

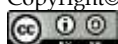
Teks pertimbangan Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sel memperlihatkan kecenderungan hakim untuk menjaga keutuhan rumah tangga (*preservation of marriage*) dengan mengedepankan adanya permohonan maaf serta surat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban. Pertimbangan semacam ini rentan terjebak dalam stereotip patriarkal yang memosisikan KDRT sebagai "perselisihan domestik biasa" yang selayaknya diselesaikan melalui kompromi. Sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017, hakim seharusnya mengikis stereotip yang membebaskan pemeliharaan keutuhan keluarga pada penderitaan perempuan, sehingga perdamaian formal



yang lahir di bawah tekanan sosial atau ekonomi tidak dijadikan justifikasi untuk memaklumi tindakan pidana. Evaluasi juga menunjukkan bahwa sanksi pidana sering kali gagal mengakomodasi hak restitusi korban. Fokus hukum pidana kita yang masih sangat *offender-oriented* membuat pemulihan kerugian material dan imaterial korban terabaikan dalam amar putusan. Keadilan gender yang substantif menuntut sanksi pidana yang integratif, di mana pelaku tidak hanya menjalani hukuman badan, tetapi juga diwajibkan secara hukum untuk menanggung biaya pemulihan korban sebagai bentuk tanggung jawab nyata.

Adapun Matriks evaluasi di bawah ini memetakan perbandingan antara kondisi hukum ideal (didasarkan pada UU PKDRT, PERMA Nomor 3 Tahun 2017, dan doktrin keadilan gender) dengan penerapannya secara nyata dalam pertimbangan hukum Putusan PN Selong Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sel:

Indikator Evaluasi	Ukuran (Normatif & Gender)	Penerapan dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sel	Catatan Evaluasi & Kesenjangan (Gap)
1. Legalitas	Pembuktian unsur pidana memenuhi asas legalitas (<i>nullum delictum</i>) dan pasal yang diterapkan sesuai dengan fakta perbuatan serta derajat akibat hukumnya	Unsur Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT dinyatakan terbukti berdasarkan keterangan saksi dan <i>Visum et Repertum</i> luka ringan	Terpenuhi. Aspek legalitas formal dan pembuktian hukum acara telah dilaksanakan sesuai standar prosedur
2. Proporsionalitas	Penjatuhan sanksi pidana seimbang (<i>proportionate</i>) antara beratnya perbuatan/penderitaan korban dengan hukuman bagi pelaku untuk memberikan efek jera	Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara minimalis selama 1 (satu) bulan	Belum Optimal. Hukuman 1 bulan penjara terlalu ringan dibanding tindakan fisik (ditendang 5 kali, dicekik, diseret), sehingga tidak menciptakan efek jera (<i>deterrent effect</i>).
3. Perlindungan Korban	Adanya tindakan pengamanan dan perlindungan hukum langsung (seperti Perintah Perlindungan) guna menjamin keselamatan fisik dan psikis korban	Putusan hanya memuat pemidanaan badan minimalis tanpa menyertakan penetapan Perintah Perlindungan	Belum Terakomodasi. Putusan berfokus pada penghukuman pelaku (<i>offender-oriented</i>) tanpa memberikan jaminan perlindungan eksplisit bagi korban pascaputusan
4. Pemulihan (Restitution & Recovery)	Adanya mekanisme pemulihan hak-hak korban secara holistik, mencakup rehabilitasi medis/psikologis serta	Tidak ada amar atau pertimbangan mengenai restitusi, ganti rugi materiil/imateriil, maupun kewajiban rehabilitasi bagi korban	Belum Terakomodasi. Hak pemulihan ekonomi dan trauma psikis korban terabaikan karena pertimbangan hakim

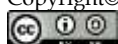


	ganti rugi finansial (restitusi)		tidak menjangkau instrumen restitusi.
5. Pencegahan Pengulangan	Penjatuhan pidana tambahan atau tindakan rehabilitasi/konseling bagi pelaku untuk membongkar perilaku kekerasan dan mencegah residivisme	Tidak ada pidana tambahan berupa larangan mendekati korban atau kewajiban pelaku mengikuti program konseling/rehabilitasi	Belum Terakomodasi. Tanpa pidana tambahan atau konseling pembinaan, potensi pengulangan kekerasan dalam rumah tangga tetap tinggi setelah pelaku bebas
6. Kesetaraan Gender	Pertimbangan hukum peka terhadap ketimpangan relasi kuasa, mengikis stereotip gender, serta menerapkan PERMA No. 3 Tahun 2017	Perdamaian formal dan status Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dijadikan alasan utama meringankan hukuman	Belum Responsif. Hakim terkesan mengedepankan keutuhan perkawinan (<i>preservation of marriage</i>) tanpa menggali ketimpangan relasi kuasa dan ketergantungan ekonomi korban

Berdasarkan matriks evaluasi di atas, terlihat jelas bahwa penegakan hukum dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN Sel baru berhasil menyentuh tataran legalitas formal. Aspek-aspek substantif yang mencakup proporsionalitas sanksi, perlindungan, pemulihan melalui restitusi, pencegahan pengulangan kekerasan, hingga sensitivitas gender masih menunjukkan kesenjangan (gap) yang cukup mendasar. Evaluasi ini mengonfirmasi bahwa penjatuhan sanksi pidana perkara KDRT yang hanya mengejar kepastian formalistis akan berisiko mereduksi hak-hak korban. Oleh karena itu, penguatan perspektif keadilan gender sebagaimana diamanatkan UU PKDRT dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 menjadi syarat mutlak agar penalaran hukum hakim di masa mendatang mampu melahirkan putusan yang tidak hanya adil secara prosedural, melainkan juga emansipatif dan memulihkan bagi korban.

Hambatan lain dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui sanksi pidana adalah masih kuatnya pengaruh paham *legal-positivisme* yang kaku. Banyak hakim merasa cukup hanya dengan membuktikan unsur Pasal 44 UU PKDRT tanpa mau menggali lebih dalam esensi kekerasan berbasis gender yang melatarbelakanginya. Akibatnya, sanksi yang dijatuhkan sering kali terasa hambar dan tidak menyentuh akar permasalahan mengapa kekerasan tersebut bisa terjadi dan berulang secara siklikal (Sholikhah, 2024).

Victim blaming yang terinternalisasi dalam proses persidangan juga mempengaruhi berat ringannya sanksi. Ketika korban dianggap memancing amarah pelaku melalui perkataan atau tindakan yang tidak sesuai standar istri ideal, hakim terkadang menjadikannya alasan pemicu (*provocation*) untuk meringankan hukuman pelaku. Ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip kesetaraan gender, di mana perilaku korban dijadikan justifikasi atas tindakan kriminal pelaku yang seharusnya berdiri sendiri sebagai pelanggaran hukum (Azizah et al., 2025). Relasi kuasa ekonomi juga menciptakan ketidakadilan dalam akses pemidanaan. Korban yang bergantung secara finansial sering kali dipaksa oleh keadaan untuk meminta keringanan hukuman bagi pelaku agar sumber ekonomi keluarga tidak



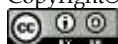
terputus. Dalam kondisi ini, negara seharusnya hadir dengan sanksi yang tidak hanya menghukum, tetapi juga menyediakan skema perlindungan ekonomi bagi korban agar penegakan hukum tidak menjadi bumerang yang memiskinkan korban.

Selain sanksi penjara, evaluasi terhadap tindakan hukum tambahan berupa konseling bagi pelaku masih sangat minim diterapkan. Keadilan gender yang transformatif menuntut perubahan perilaku pelaku. Sanksi pidana seharusnya disertai dengan kewajiban mengikuti program rehabilitasi psikososial untuk membongkar pola pikir patriarkal pelaku. Tanpa adanya upaya edukatif dalam sanksi tersebut, penjara hanya akan menjadi tempat pemberhentian sementara sebelum pelaku kembali melakukan pola kekerasan yang sama.

Dari wawancara penulis dengan penyidik terkait dengan penyediaan lebih menekankan pendekatan pidana murni atau membuka ruang mediasi/restoratif dalam menyelesaikan kasus KDRT, sesuai dengan hasil wawancara kami dengan bapak Sapari Putra Muslim (Unit PPA Polres Lombok Timur) menyampaikan bahwa.

Dalam praktiknya, kami Unit PPA Polres Lombok Timur menerapkan pendekatan yang selektif dan proporsional dengan mengutamakan pemulihan korban melalui mekanisme keadilan restoratif (*Restorative Justice*) untuk kasus kekerasan ringan atau berdasarkan keinginan sukarela korban demi keutuhan keluarga, namun tetap bersikap tegas menempuh jalur pidana murni pada kasus kekerasan fisik berat atau tindakan yang berulang (*residivis*). Pertimbangan utama penyidik bukan sekadar menghentikan perkara, melainkan memastikan bahwa ruang mediasi tidak disalahgunakan sebagai alat intimidasi oleh pelaku, sehingga keputusan untuk melakukan mediasi atau melanjutkan proses hukum selalu didasarkan pada penilaian risiko keselamatan korban dan jaminan bahwa hak-hak perempuan tidak dikorbankan demi formalitas perdamaian. Bagi kami Unit PPA, keadilan gender memberikan perlakuan yang proporsional dengan mempertimbangkan kerentanan khusus perempuan. Ini bukan sekadar menyamakan posisi laki-laki dan perempuan di depan hukum, tetapi mengakui adanya ketimpangan kekuatan. Dalam praktiknya, ini berarti kami harus memastikan hak-hak korban tidak terabaikan hanya karena hambatan struktural atau budaya, serta memberikan ruang aman bagi perempuan untuk bersuara tanpa takut dihakimi. Ancaman pidana dalam UU ini memberikan daya tawar bagi perlindungan korban. Namun, efek jera seringkali tidak hanya datang dari lamanya penjara, tetapi dari ketegasan proses hukumnya. Banyak pelaku baru menyadari seriusnya perbuatan mereka setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Meski begitu, hukuman penjara saja tidak cukup tanpa adanya pembinaan perilaku (rehabilitasi) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya setelah bebas (Muslim, 2026).

Kepastian hukum dalam penanganan KDRT merujuk pada penerapan UU No. 23 Tahun 2004 sebagai hukum positif yang memberikan koridor jelas mengenai apa yang dilarang dan sanksi apa yang diancamkan. Secara teoretis, kepastian ini penting agar hukum tidak diterapkan secara sewenang-wenang dan korban memiliki landasan yuridis yang kuat untuk mencari perlindungan. Namun, dalam banyak kasus, kepastian hukum yang hanya bersandar pada bunyi teks undang-undang sering kali terjebak dalam *formalisme* hukum yang kaku, sehingga gagal menangkap kompleksitas penderitaan korban yang bersifat multidimensi. Tantangan utama muncul ketika standar pembuktian dalam hukum acara pidana (kepastian hukum) berbenturan dengan karakteristik khas KDRT yang terjadi di ranah domestik. Kepastian hukum menuntut alat bukti yang bersifat fisik dan empiris, seperti hasil visum atau saksi mata. Padahal, kekerasan psikis atau kekerasan seksual dalam rumah tangga sering kali tidak meninggalkan jejak fisik yang permanen dan dilakukan tanpa saksi. Jika aparat penegak hukum hanya mengejar kepastian formal tanpa sensitivitas, maka keadilan bagi korban akan terhambat oleh tembok birokrasi pembuktian itu sendiri (Kansil et al., 2023).



Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data lapangan di Pengadilan Negeri Selong serta tinjauan normatif-empiris mengenai Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Persepektif Keadilan dan Kesetaraan Gender studi di PN Selong, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin fundamental terkait perlindungan hukum dan penerapan sanksi pidana dalam perspektif keadilan gender sebagai berikut.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Selong menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara aspek normatif dan realitas keadilan. Meskipun secara prosedural hukum acara telah terpenuhi dengan membuktikan kesalahan terdakwa, sanksi yang dijatuhkan cenderung minimalis, seperti dalam Putusan No. 114/Pid.Sus/2021/PN Sel di mana pelaku hanya dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) bulan. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan hakim yang lebih menitikberatkan pada faktor sosiokultural, seperti status terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan adanya perdamaian dengan korban, sehingga kepastian hukum formal lebih dominan dibandingkan upaya memberikan efek jera yang tegas bagi pelaku.

Ditinjau dari perspektif kesetaraan gender, praktik peradilan tersebut dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap penderitaan dan trauma jangka panjang yang dialami korban. Sensitivitas hakim diuji untuk tidak memandang KDRT sebagai urusan domestik biasa atau masalah sepele, melainkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang memerlukan pemidanaan proporsional guna memutus siklus kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi pemikiran hakim agar lebih mengedepankan keadilan substansial dan perlindungan korban, termasuk penggunaan sanksi pidana tambahan untuk menjamin keselamatan korban secara berkelanjutan di masa depan.

Rekomendasi

1. Bagi Pengadilan
 - a. Majelis Hakim diimbau untuk secara konsisten mengimplementasikan Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA Nomor 3 Tahun 2017) dalam setiap penanganan perkara KDRT. Hakim diharapkan tidak menjadikan ketiadaan halangan aktivitas fisik atau alasan keutuhan keluarga secara formal sebagai pembenaran untuk menjatuhkan sanksi minimalis yang mengabaikan penderitaan korban.
 - b. Mendorong penyusunan amaran putusan yang tidak hanya berfokus pada sanksi badan pelaku, tetapi juga mengakomodasi penetapan Perintah Perlindungan, pemberian restitusi/ ganti rugi bagi korban, serta pidana tambahan berupa konseling atau rehabilitasi bagi pelaku untuk mencegah residivisme.
2. Bagi Kepolisian
 - a. Kepolisian sektor PPA diharapkan mempertahankan kualifikasi KDRT sebagai delik biasa dan meningkatkan ketelitian dalam mengumpulkan bukti-bukti dampak non-fisik, seperti hasil pemeriksaan psikologis/ trauma korban.
 - b. Memastikan proses fasilitasi atau interaksi antara korban dan pelaku di tingkat kepolisian tidak menekan posisi korban yang berada dalam situasi relasi kuasa rentan atau keterbatasan ekonomi.
3. Bagi Pendamping Korban



- a. Meningkatkan kapasitas pendampingan tidak hanya pada aspek formalitas persidangan, tetapi juga memberikan pemahaman hak-hak restitusi dan perlindungan jangka panjang kepada korban.
 - b. Menyediakan program pemberdayaan ekonomi atau safety net bagi korban KDRT agar korban tidak terpaksa menyetujui perdamaian yang merugikan akibat ketergantungan finansial terhadap pelaku.
4. Bagi Penelitian Berikutnya
- a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menganalisis secara komparatif beberapa putusan KDRT di berbagai wilayah peradilan tingkat pertama di Nusa Tenggara Barat guna memetakan pola pertimbangan hukum secara lebih inklusif.
 - b. Mendorong penggunaan pendekatan sosio-legal yang lebih mendalam, termasuk mengukur efektivitas pelaksanaan restitusi dan dampak psikologis jangka panjang pada korban KDRT pascaputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Daftar Pustaka

- Abdurrachman, H. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *JURNAL HUKUM*, 3(17), 475–491. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7>
- Afinda Wahyu Nur Sholikhah. (2024). Ketidaksetaraan Gender dalam Hukum Pidana: Analisis Terhadap Dampak dan Solusi. *Jurnal Sains Student Research*, 2(1), 561–569. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.785>
- Amin, M., Septyanun, N., & Erwin, Y. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERITIKAD BAIK PADA JUAL BELI HAK ATAS TANAH. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 479-491. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1099>
- Aminah, Supartika, T., & Mulyana, A. (2025a). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perlindungan Hukum Bagi Korban. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(5), 1410–1420.
- Azizah, S. N., Alia, M. N., & Mujayapura, M. R. R. (2025). Fenomena Victim Blaming Dalam Kasus Pelecehan: Kebiasaan Buruk Yang Terus Dinormalisasi. *Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2361–2368.
- Efendi, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Prenada Media.
- Frans A. Kabnani, Karolus Kopong Medan, & Rudepel Petrus Leo. (2025). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak atas Kesepakatan Bersama dalam Perspektif Keadilan. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(1), 120–132. <https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2098>
- Harun, R. R., Septyanun, N., Erwin, Y., Supryadi, A., Yamin, B., Yuliani, T., Fahrurrozi, F., Aminwara, R., Mantika, A. F., & Ariani, Z. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Anak Di Panti Asuhan Asy-Syifa' Terhadap Bullying Di Lingkungan Sekolah Dan Masyarakat. *Al-Amal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 36–42. <https://doi.org/10.59896/amal.v2i1.94>
- Hasil Wawancara, Bapak Hermanto (Kanit PPA Polres Lombok Timur) pada Hari Jumat tanggal 6 Februari 2026.
- Hasil Wawancara, Bapak Rauhin (PANMUD Pidana Pengadilan Negeri Selong) pada Hari Jumat tanggal 6 Februari 2026.
- Hasil Wawancara, Bapak Sapari Putra Muslim (Unit PPA Polres Lombok Timur) pada Hari Jumat tanggal 6 Februari 2026.



- Hidayat, S., Landrawan, I. W., & Setianto, M. J. (2023). Tinjauan Yuridis Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, 1(23), 130–141.
- Holifia, & Fathorrahman. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No . 23 Tahun. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(1), 182–192.
- Husna, C. A. (2024). Analisis yuridis terhadap perlindungan korban tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, VII(3), 1–22.
- Jamaa, L. (2016). Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 249–272. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1467>
- Kansil, C. F., Jayadi, H., & Sibarani, M. R. L. (2023). Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Terhadap Korban Kdrt. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(1), 36–51.
- Khairurrizki, M. (2024). *Hanya 50 Persen Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Lombok Timur Diproses Hukum*. NTBSatu.
- Komisi Nasional Perempuan. (2025). *Catahu 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>
- Mandala, I. P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(23), 45–54.
- Martha, A. E. (2019). *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*. UII Press.
- Muhammad, A. (2015). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Mumu, Z. P., Lolong, W. R. J., & Simandjuntak, R. (2025). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 2582–2593.
- Nurhidayati, M., Hukum, F., Indonesia, U. A., & Selatan, K. J. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Kdrt Melalui Pendekatan Restoratif Justice. *Lex Jurnalica*, 20(3), 271–281.
- Putusan 114/Pid.Sus/2021/PN Sel.*
- PERMA Nomor 3 Tahun 2017
- S, N. (2013). Prinsip Anti Diskriminasi Dan Perlindungan Hak-Hak Maternal Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender. *Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 32–43.
- Sadeli, S. (2019). *Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Septyanun, N. (2013). Prinsip Anti Diskriminasi Dan Perlindungan Hak-Hak Maternal Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Keadilan Gender. *Kajian Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 32–43.
- Septyanun, N., & Yuliani, T. (2020). Pancasila And Economy Prophetic : The Reconstruction Efforts of Indonesian Economic Law. *Journal of Transcendental Law*, 02(1), 61–74. <https://doi.org/10.23917/jtl.v2i1.11104>
- Shahab, H. G., & Gaol, S. L. (2024). Penegakan hukum tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (analisis putusan pengadilan negeri batam nomor 755 / pid . Sus / 2023 / PN Btm). *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 164–174.
- Sormin, R. F., Wahyuni, D., & Prayudhi, A. A. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap



- Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 2(3), 109–120.
- Sudaryanto. (1993). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa (Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik)*. Duta Wacana University Pres.
- Utami, P. R., & Cahyani, I. D. (2024). Sensitivitas Gender dalam Putusan Hakim Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Purwokerto dan Banyumas. *Rio Law Jurnal*, 5(2), 709–722.
- Utomo, D. A., Syafutra, M. A., & Fahlevi, H. I. (2025). Kritik Hukum atas Ratio Decidendi Patriarkal Hakim terhadap Perempuan dalam Kasus KDRT. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 1–12.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004.
- Wulandari S, L. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Kepemilikan Tanah . *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 276–288. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4302>

